



**SALINAN**

**WALIKOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA PALU  
NOMOR 27 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PROGRAM ZERO POVERTY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui Program Zero Poverty untuk mengurangi jumlah penduduk miskin guna meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa Program Zero Poverty yang dilakukan Pemerintah Kota Palu melalui kegiatan padat karya, Program daerah pemberdayaan masyarakat dan Kredit Usaha Rakyat Daerah dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Zero Poverty, maka perlu ada pengaturan hukum mengenai program Zero Poverty;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Program Zero Poverty;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PROGRAM ZERO POVERTY**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palu.
2. Walikota adalah Walikota Palu.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Program Zero Poverty Kota Palu adalah sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat miskin melalui kegiatan padat karya, Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat, dan Kredit Usaha Rakyat Daerah
5. Kegiatan Padat Karya adalah sebuah kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menganut prinsip peduli dan berbagi yang dilakukan oleh masyarakat dengan pola gotong royong dengan konsep kearifan lokal (nosiala pale) yang didukung/dibantu oleh relawan sosial dan unsur organisasi sosial dan unsur masyarakat lainnya.
6. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PDPM adalah gerakan penanggulangan kemiskinan yang melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahap identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
7. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Kurda adalah salah satu skim kredit yang diberikan oleh perbankan dengan pola penjaminan, bekerjasama dengan lembaga penjamin yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Program Zero Poverty dimaksudkan:
  - a. Untuk meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan padat karya, PDPM, dan Kurda; dan
  - b. Untuk meningkatkan kemampuan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pengembangan kompetensi ekonomi dan fisik lingkungan.
  
- (2) Program Zero Poverty bertujuan mengentaskan kemiskinan di Kota Palu dan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat setempat serta seluruh pemangku kepentingan sebagai pelaksana program ditingkat lapangan.

## **BAB III PROGRAM ZERO POVERTY**

### **Pasal 3**

- (1) Program Zero Poverty Pemerintah Kota Palu, Terdiri:
  - a. Kegiatan Padat Karya;
  - b. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Kredit Usaha Rakyat Daerah.
  
- (2) Program Zero Poverty Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **BAB IV PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Pelaksanaan Program Zero Poverty dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V EVALUASI DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Pasal 5**

- (1) Setiap 6 (enam) bulan Walikota mengevaluasi pelaksanaan program Zero Poverty sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Walikota dapat melimpahkan pelaksanaan tugas evaluasi Program Zero Poverty sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat melibatkan instansi terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Program Zero Poverty.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengawasan terhadap Program Zero Poverty yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Warga masyarakat dapat memberi saran atau masukan terkait dengan Pengawasan Program Zero Poverty.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
Pada tanggal 23 Desember 2013

**WALIKOTA PALU**

**ttd**

**RUSDY MASTURA**

**Diundangkan di Palu  
Pada tanggal 23 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,**

**ttd**

**AMINUDDIN ATJO  
BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2013 NOMOR 27**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muliati', with a horizontal line extending to the right and a small number '3' written above the end of the line.

Muliati, SH.,MM

Pembina Tkt.I (IV/b)

NIP. 19650805 199203 2 014